



BUPATI POLEWALI MANDAR

PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 488 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengantisipasi resiko penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) di wilayah Kabupaten Polewali Mandar diperlukan penanganan khusus dan untuk melaksanakan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) daerah.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012 Nomor 2);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5120/SJ tanggal 17 September 2020 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Di Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease (*Covid-19*) Di Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas :

Ketua :

- a. Menyusun Struktur Organisasi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten.
- b. Menetapkan rencana operasional penanganan COVID-19 dengan mengacu kepada kebijakan strategis atau arahan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi.
- c. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan terkait COVID-19 di Kecamatan, Kelurahan/ Desa yang menjadi wilayah administrasinya.
- d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Penanganan COVID-19 kecamatan, Kelurahan/ Desa yang menjadi wilayah administrasinya.
- e. Menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan dan percepatan Penanganan COVID-19 Kecamatan, Kelurahan/Desa yang menjadi wilayah administrasinya, dan

- f. Melaporkan permasalahan Penanganan COVID-19 secara rutin harian dan pada kejadian-kejadian mendesak kepada Ketua Satuan Tugas penanganan COVID-19 Provinsi.

Wakil Ketua :

- a. Melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan penegakan hukum dan pendisiplinan protocol kesehatan dengan melibatkan satuan TNI dan POLRI bersama unsure terkait lainnya yang berbasis pentahelix.
- b. Melaksanakan tugas-tugas dalam kapasitas untuk membantu beban dan tanggungjawab ketua.
- c. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan prosedur kerja di lingkungan Satuan Tugas penanganan COVID-19 Kabupaten, dan
- d. Melaksanakan tugas-tugas tertentu sebagaimana yang diminta oleh Ketua.

Sekretariat :

- a. Melaksanakan pengurusan surat menyurat Satuan Tugas penanganan COVID-19.
- b. Melaksanakan administrasi keuangan, protokoler dan dukungan kesekretariatan lain yang diperlukan.
- c. Melaksanakan koordinasi dengan OPD terkait dalam hal administrasi, keuangan dan sumber pendanaan Satuan Tugas penanganan COVID-19 Kabupaten.
- d. Memproses dokumen-dokumen bersifat legal (Perjanjian Kerjasama, SuratEdaran, Protokol, dokumen perizinan, dsb) yang diperlukan untuk mendukung percepatan penanganan COVID-19.
- e. Melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran dalam mengimplementasikan pelaksanaan COVID-19.
- f. Melaksanakan proses pengadaan logistic dan peralatan sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
- g. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan laporan pelaksanaan penanganan COVID-19.

Tim Ahli :

- a. Mengidentifikasi permasalahan dan peluang dalam penanganan COVID-19 di Daerah.
- b. Memberikan masukan poin-poin atau rumusan kebijakan strategis dalam penanganan COVID-19 di Daerah.
- c. Menyusun skenario penanganan COVID-19 berdasarkan kerangka empirik.

Bidang Data dan Informasi.

- a. Melaksanakan pengumpulan, validasi dan pengolahan data dan informasi.
- b. Melaksanakan koordinasi dengan Satuan Tugas penanganan COVID-19 kecamatan dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk mendapatkan laporan update status/situasi, hal-hal proiritas yang perlu menjadi perhatian dan mendapatkan dukungan dari Tugas Penanganan COVID-19 di Kabupaten.

- c. Melaksanakan analisis data dan informasi untuk memberikan masukan hal-hal prioritas dalam percepatan penanganan COVID-19 dan di susun dalam rencana operasional penanganan COVID-19 dengan mengacu kepada kebijakan atau arahan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di tingkat Provinsi.
- d. Memastikan terbentuknya jaring komunikasi/perhubungan hingga ketataran Desa dan RT/RW.
- e. Menyusun laporan harian capaian Penanganan COVID-19, dan
- f. Melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Data dan Informasi.

Bidang Komunikasi Publik.

- a. Melaksanakan kegiatan Komunikasi Publik Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 berdasarkan arahan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten.
- b. Mengoordinasikan keterlibatan sumberdaya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Komunikasi Publik, dan
- c. Mendiseminasikan informasi public yang diterima dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten.

Bidang Perubahan Perilaku.

- a. Menggalang dan mengoordinasikan sumber daya dari multi disiplin dan berbagai unsur pentahelix yang mempunyai kemampuan untuk memodifikasi konten dengan kearifan lokal dan upaya-upaya edukasi, sosialisasi dan mitigasi.
- b. Melaksanakan kegiatan-kegiatan komunikasi public dan perubahan perilaku dengan melibatkan Satuan Tugas Kecamatan, desa/kelurahan hingga tataran Dusun/RW/RT.
- c. Melaksanakan upaya-upaya sosialisasi, edukasi dan mitigasi dengan melibatkan Satuan Tugas Kecamatan /Desa/Kelurahan hingga tataran Dusun/RW/RT untuk mendukung perubahan perilaku masyarakat.
- d. Memberikan dukungan terpadu dan pendampingan melekat kepada kecamatan, Kelurahan/ Desa untuk memastikan kelembagaan Satua Tugas di tataran Kecamatan, Kelurahan/ Desa dan RT/RW dapat berfungsi dengan baik, dan
- e. Melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Perubahan Perilaku.

Bidang Penanganan Kesehatan.

- a. Melakukan upaya peningkatan kapasitas sarana prasarana kesehatan termasuk pemenuhan kebutuhan alat material kesehatan untuk mendukung testing masif, tracing agresif, isolasi ketat dan treatment sesuai protap yang berlaku.

- b. Melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan untuk mendapatkan update status/situasi, hal-hal prioritas yang perlu menjadi perhatian dan mendapatkan dukungan dari Satuan Tugas (Kabupaten /Kota) Penanganan COVID-19 terkait penanganan kesehatan.
- c. Memberikan pendampingan dan dukungan untuk memastikan pelaksanaan surveylans COVID-19 sesuai standard dan protap yang berlaku, baik di rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta.
- d. Memberikan pendampingan dan dukungan untuk memastikan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten melaksanakan testing PCR secara massif, tracing atau pelacakan secara agresif sesuai dengan target capaian yang telah diarahkan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di tingkat nasional.
- e. Memberikan pendampingan dukungan untuk memastikan diimplementasikannya protocol terkait perlindungan bagi petugas kesehatan/ tenaga medis untuk meminimalisir resiko tenaga medis tertular COVID-19.
- f. Memberikan pendampingan dan dukungan untuk memastikan berfungsinya support system untuk pasien dalam pemulihan yang sudah keluar dari rumah sakit, agar tetap termonitor dan terpenuhinya layanan dan kebutuhan dasarnya.
- g. Merumuskan pengelolaan limbah medis terkait COVID-19 dengan pihak-pihak terkait,
- h. Melaksanakan monitoring, pengendalian dan pengaturan kegiatan penanganan COVID-19 yang dilaksanakan oleh unsur-unsur kesehatan di wilayahnya (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, dan Laboratorium).
- i. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama penanganan COVID-19 dengan unsur-unsur kesehatan di wilayahnya yang berada pada tataran Provinsi maupun Kabupaten/Kota dan
- j. Melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian bidang penanganan kesehatan.

Bidang Penegakan Hukum dan Pendisiplinan.

- a. Melakukan penegakan protokol kesehatan, baik secara yustisi dan non yustisi bagi pelanggar protocol kesehatan.
- b. Mengkompilasi hasil pendataan yang dilakukan oleh satgas Kabupaten terkait warga pendatang/pemudik, warga rentan, warga sakit/pendatang sakit, warga dalam karantina/ isolasi dan petugas/ relawan yang melayani karantina/ isolasi dan melaporkan setiap hari keposko Satgas Provinsi, termasuk ketika tidak terjadi perubahan.
- c. Melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas social secara berkala dan menutup sementara area public yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang.

- d. Melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat untuk mentaati protocol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat, dan
- e. Melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan social, keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan public maupun kegiatan program jaring pengaman social, dsb

Bidang Relawan.

- a. Melaksanakan penggalangan partisipasi aktif perekrutan relawan dari berbagai pihak untuk mendukung penanganan COVID-19.
- b. Mengelola relawan medis dan non medis dengan memberikan penugasan, melakukan pemantauan dan pengawasan untuk memastikan penugasan para relawan tersebut sesuai dengan peruntukannya dan mengedepankan keamanan relawan maupun pengguna jasa relawan terhadap ancaman COVID-19.
- c. Memberikan dukungan penyediaan tenaga relawan bagi bidang-bidang dalam satuan tugas penanganan COVID-19 yang memerlukan maupun untuk mendukung satuan penanganan COVID-19 ditataran Kecamatan, Kelurahan/Desa/Dusun/RW/RT jika diperlukan.
- d. Membantu masyarakat yang terdampak oleh pandemi COVID-19,
- e. Melaksanakan pencatatan dan pemutahiran data base relawan, dan
- f. Melaporkan secara berkala pelaksanaan permasalahan dancapaian bidang relawan.

- KETIGA : Satuan Tugas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum kedua bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 28 September 2020

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 29 September 2020

KEPALA BAGIAN HUKUM



**SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)
DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

- KETUA : BUPATI POLEWALI MANDAR
- WAKIL KETUA : 1. DANDIM 1402 POLMAN
2. KAPOLRES POLMAN
3. WAKIL BUPATI POLMAN
- SEKRETARIAT : 1. Sekretaris Daerah Polewali Mandar
2. Asisten Ekonomi dan Pembangunan
3. Kepala Badan Keuangan
4. Kepala Bagian Ortala Setda
- TIM AHLI : 1. Ketua DPRD
2. Kajari POLMAN
3. Inspektorat
4. Para Staf Ahli
5. IDI
- A. Bidang I Data Dan Informasi :
- Koordinator : Asisten Pemerintahan dan Kesra
- Anggota : 1. Kepala Balitbanren
2. Kepala Disdukcapil
3. Kepala Badan Pendapatan
4. Kepala Badan Kesbangpol
5. Sekretaris Dinas Kesehatan
6. Kabid. Sosbud Balitbanren
- B. Bidang II Komunikasi Publik
- Koordinator : Kepala Dinas Kominfo SP
- Anggota : 1. Kepala Dinas PTSP
2. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
3. Kepala Bagian Prokopi Setda
4. Kabid. IKP Dinas Kominfo SP
- C. Bidang III Perubahan Perilaku
- Koordinator : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- Anggota : 1. Kepala Pelaksana BPBD
2. Ketua MUI Kab. Polman
3. Kepala Dinas P2KBP3A
4. Kepala Kemenag Kab. Polman
5. Kepala Dinas Perindagkop
6. Kepala Dinas PMD
7. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan
8. Kabid. Binkesmas Dinas Kesehatan
9. Rektor Unasman
10. Kepala STAI DDI
11. Kepala Stikes Biges
12. Ketua Hipmi Kab. Polman
13. MNC Group
14. Radar Sulbar

D. Bidang IV. Penanganan Kesehatan

Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan
Anggota : 1. Direktur RSUD
2. Kabid Penc dan Pengend. Penyakit Dinas Kesehatan
3. Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan
4. Direktur Rumah Sakit Pratama

E. Bidang V Penegakan Hukum dan Pendisiplinan

Koordinator : Asisten Administrasi Umum
Anggota : 1. Kepala Satpol PP
2. Kepala Dinas Perhubungan
3. Kabag. Ops. Polres Polman
4. Kasdim 1402 Polman
5. Kepala Bagian Hukum Setda

F. Bidang VI Relawan

Koordinator : Kepala Dinas Sosial
Anggota : 1. Kepala Dinas PU
2. Kepala Dinas LHK
3. Kepala Dinas Pertanian
4. PMI

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Polewali 29 September 2020

KEPALA BAGIAN HUKUM



MASRI USMAN, SH., M.Si
Pangkat : Pembina TK.I

